



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Urip Sumiharjo Nomor 269 Telepon (0411) 444884, 453046 Email
Bakesbangpol.prov.sulsel@gmail.com Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 050 / 128 / x / Kesbang

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :
PERTAMA**

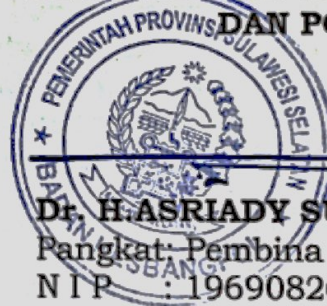
- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**



Dr. H. ASRIADY SULAIMAN, S.IP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19690826 199003 1 006

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 050/128/X/Kesbang
 TANGGAL : 03 oktober 2022

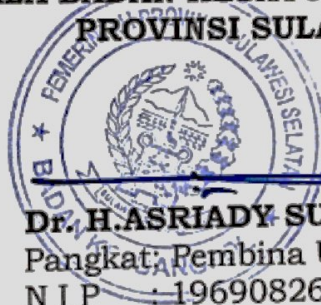
1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sulawesi Selatan Mempunyai fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai - nilai kebangsaan, Organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan Nilai - nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai - nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	• Jumlah potensi konflik yang ditangani dibagi jumlah potensi konflik yang terjadi kali 100%	Polda Sulselbar Bakesbangpol Prov. Sulsel
Meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	Angka	Survey : - Tahap I, Penghitungan indeks indikator data kuantitatif hasil koding surat kabar dan koding dokumen - Tahap II, Mempertimbangkan data kualitatif hasil	BPS Sulsel Media Bakesbangpol Prov. Sulsel dan Kesbangpol Kab/Kota

			FGD dan wawancara mendalam indeks	
			- Tahap III, Perhitungan indeks Variabel - Tahap IV, Perhitungan Indeks Aspek - Tahap V, Perhitungan IDI	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dr. H. ASRIADY SULAIMAN, S.IP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Madya
N I P : 19690826 199003 1 006